

**Analisis Strategi Kebijakan Tentang Lembaga Pembiayaan  
Bagi Usaha Mikro Berdasar Modal Sosial  
Di Kabupaten Madiun  
(Studi Pada Masyarakat Sekitar Hutan Penghasil Porang di  
Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan)**

***(Analysis of Strategy Policy About Financial Institution for  
Micro Business Based on Social Capital in Madiun Regency  
(Study With Respect to People Around Forest That  
Produce Porang in Sumber Bendo Village Saradan  
District))***

Siti Hamidah dan Reka Dewantara  
*Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl.MT.Haryono 169 Malang  
email: ida.amir@yahoo.com*

**ABSTRAKSI**

Dalam pemberdayaan masyarakat petani porang sebagai usaha kecil mikro keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan untuk pengembangan usahanya disesuaikan dengan karakteristik budaya, wilayah dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini meneliti potensi sosial masyarakat sebagai dasar pembentukan atau pilihan lembaga pembiayaan yang tepat, serta menganalisis strategi kebijakan tentang lembaga pembiayaan yang sesuai. Dengan metode yuridis sosiologis diperoleh hasil yang menunjukkan kekuatan modal sosial (*social capital*) masyarakat petani baik secara individu maupun kelompok. Beberapa kelemahannya adalah dalam hal kelompok sebagai penguat jaringan yang relatif masih baru, perwujudan hubungan resiprositas antara petani dengan aparat desa dan tokoh masyarakat, aspek hukum sebagai penguat kepercayaan, jumlah petani, serta kurangnya dukungan pemerintah. Strategi kebijakan dalam pemilihan lembaga pembiayaan yang sesuai adalah membentuk unit simpan pada koperasi.

**Kata Kunci:** porang, modal sosial, lembaga pembiayaan, pembiayaan

**ABSTRACT**

To empower porang farmer community, it is important to have financial institution to assist them in developing their micro industry. Every financial institution has distinct positive and negative characteristics, thus appropriate policy in determining financial institution which can get along with the culture and the needs of the community is a crucial consideration. This research was (1) seeking for social potency or social capital of Sumber Bendo Village community as a basic judgement in establishing or choosing appropriate financial institution, and (2) analysing policy strategy of financial institution which is appropriate for micro industry of porang production forest community based on their social capital. Method used was sociological-judicial, and this research results showed that there was a significant strength of Sumber Bendo Village porang farmers' social capital, both individually and collectively. However, results showed that there were some weaknesses in group cohesiveness as a new networking instrument, the existence of reciprocal relationship

between farmers and Village government staff and/or opinion leaders, law aspect as trust reinforcement, and minimal support from government. Policy strategy in choosing appropriate financial institution for micro industry of porang production forest is to establish cooperative credit unit.

**Key Words:** porang, social capital, financial institution, financing

---

## PENDAHULUAN

Desa Sumber Bendo merupakan salah satu desa di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang dapat dikategorikan secara umum sebagai daerah terpencil. Secara geografis, berada dalam kawasan hutan yang dikelola Perhutani dan berbatasan langsung dengan wilayah hutan Bojonegoro. Sebagian besar masyarakat Sumber Bendo memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber mata pencaharian, termasuk menanam porang dibawah pohon jati di lahan milik Perhutani.

Salah satu potensi hasil pertanian Desa Sumber Bendo adalah tanaman porang, walau belum mampu dibarengi sarana pendukung yang terkait. Hal tersebut menjadi penghambat dalam proses pemanfaatan hasil tanaman porang di Desa Sumber Bendo. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah sarana transportasi yang tidak memadai dan belum adanya badan atau lembaga pembiayaan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Faktor-faktor penghambat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Sumber Bendo secara perlahan menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat, misalnya kemiskinan dan pengangguran. Lahan pertanian warga yang mayoritas mengandalkan air hujan, mengakibatkan masyarakat hampir pasti hanya menikmati panen satu kali dalam setahun. Hal ini yang menyebabkan penghasilan masyarakat desa Sumber Bendo sangat terbatas. Di sisi lain, sarana transportasi yang tidak layak menyebabkan biaya operasional hasil pertanian masyarakat menjadi mahal, perputaran ekonomi masyarakat yang terhambat, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi dan informasi hingga tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Persoalan tersebut akhirnya berimbas kepada sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Sumber Bendo sangat jauh tertinggal dibanding desa-desa lain yang ada di Kecamatan Saradan.

Desa Sumber Bendo termasuk dalam kategori Desa Padat penduduk. Hal tersebut dapat dilihat dari data statistik, jumlah penduduk Sumber Bendo sebanyak 6026 (enam ribu dua puluh enam) jiwa dengan (1860) seribu delapan ratus enam puluh delapan kepala keluarga.<sup>1</sup> Dari Sekian banyak jumlah penduduknya, mayoritas jenis pekerjaan masyarakat Desa Sumber Bendo bergerak dibidang Pertanian, baik sebagai pemilik lahan pertanian (1013 orang, penyewa/ penggarap (607 orang), maupun buruh tani (405 orang).

Banyaknya masyarakat Desa Sumber Bendo yang menjadi buruh tani maupun petani penyewa atau penggarap menggambarkan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap tanah. Hal tersebut tergambar dari timpangnya distribusi penguasaan dan pemilikan tanah oleh rumah tangga petani, sehingga mayoritas rumah tangga petani masing-masing hanya memiliki tanah kurang dari satu hektar dan rata-rata luas penguasaan tanah per rumah tangga pertanian yang

---

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumber Bendo, 2007.

cenderung semakin kecil. Kenyataan lain yang tidak memberi pilihan lain bagi masyarakat Desa Sumber Bendo adalah dalam hal memperoleh modal, ketidakadaan lembaga pembiayaan memaksa masyarakat untuk mendapatkan dana dengan cara meminjam dari rentenir dengan tingkat bunga yang sangat tinggi ataupun menjual hasil pertaniannya dengan sistem ijon.

Dalam UU Usaha Kecil Mikro dan Menengah, petani penggarap sebagaimana mayoritas masyarakat Desa Sumber Bendo dikualifikasikan sebagai Usaha mikro yang merupakan unit usaha informal dan tradisional. Berdasarkan penelitian Kementerian Koordinator Bidang Kesra dan Badan Pusat Statistik: "Potensi Usaha Mikro, kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja", penelitian ini mendasarkan penggolongan usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan pada omset. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki omset < Rp. 100 juta/th atau < Rp. 300 ribu/hari.

Dilihat dari aspek hukum, semakin kecil skala usaha maka semakin banyak yang tidak berbadan hukum. Dalam menjalankan usahanya menghadapi beberapa permasalahan, antara lain sulitnya akses ke bank, sebagian besar karena tidak berminat, tidak ada agunan, tingginya suku bunga, prosedur yang sulit dan tidak tahu prosedur. Semakin kecil skala usaha semakin banyak yang mengalami yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan, pemasaran, bahan baku, dan tenaga kerja. Kesulitan dalam pemasaran karena banyaknya pesaing, harga jual yang rendah, pasar sudah jenuh dan kurangnya informasi pasar.

Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil mikro, pemerintah berupaya menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan dalam berbagai aspek, antara lain pendanaan, persaingan, prasarana, perijinan, dan aspek perlindungan. Dilihat dari segi kebutuhan modal, usaha mikro sangat membutuhkan modal usaha karena modal merupakan upaya pemberdayaan yang paling utama. Mereka memperoleh pinjaman modal dari koperasi, Perum Pegadaian dan pemodal. Modal dari Koperasi dan pegadaian dengan bunga relatif rendah dengan pengembalian secara angsuran mereka lebih senang daripada berurusan dengan bank yang penuh dengan persyaratan administratif. Akan tetapi, pinjaman modal dari pemodal (lintah darat) bunga yang tinggi terpaksa juga diterima untuk mendapatkan modal.

Fasilitas KUK dan Kredit Mikro, yang dikelola oleh Bank BUMN bagi usaha kecil perseorangan yang tidak berbadan hukum merupakan fatamorgana karena peraturan tentang KUK dan Kredit Mikro tidak berpihak kepada mereka. Oleh karena itu, adalah wajar apabila mereka ini diberi prioritas pemberdayaan dengan menyediakan sumber dana yang diatur secara pasti, sehingga mereka dapat meningkatkan usaha menjadi Usaha Kecil yang dapat mengakses dana Kredit Usaha Kecil dan Kredit mikro perbankan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manusia dalam bermasyarakat sebagai modal dalam meningkatkan berbagai hal dalam kehidupan termasuk ekonomi (*human capital theory*). Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat dimana kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Usaha mikro sebagai bagian integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian

nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Usaha ini mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Secara umum, kendala dan hambatan yang dihadapi usaha mikro dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal antara lain adalah manajemen yang belum memadai sehingga tidak dapat berkembang dan menghadapi persaingan, maupun pemasaran, dan hambatan eksternal antara lain adalah masalah permodalan dan jaminan dalam memperoleh bantuan modal, maupun kebijakan yang kurang mendukung bagi usaha kecil, dimana masing-masing hambatan, baik eksternal maupun internal, saling terkait erat.

Berkaitan dengan masyarakat Desa Sumber Bendo dan aktivitas ekonomi masyarakatnya yang mayoritas dapat digolongkan sebagai usaha kecil mikro dirasakan penting hadirnya sebuah lembaga dalam pembiayaan dalam pengembangan usahanya. Berbagai lembaga pembiayaan memiliki karakteristik, kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Pemilihan lembaga pembiayaan yang tidak tepat akan mengakibatkan masalah hukum seperti kredit macet, dan lain-lain. Pemilihan sebuah lembaga pembiayaan haruslah disesuaikan dengan karakteristik budaya, wilayah dan kebutuhan masyarakat, termasuk pemilihan lembaga pembiayaan bagi masyarakat Sumber Bendo. Oleh karenanya, penelitian ini akan meneliti potensi sosial atau modal sosial (*social capital*) masyarakat Desa Sumber Bendo sebagai dasar pembentukan atau pilihan lembaga pembiayaan yang tepat, yang dapat menjadi alternatif pendanaan atau pembiayaan bagi aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar tergolong dalam usaha kecil mikro.

Dari uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sosiologis modal social (*social capital*) yang menggambarkan kekuatan dan kemampuan Masyarakat Sekitar Hutan Penghasil Porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, serta menganalisis strategi kebijakan tentang lembaga pembiayaan yang sesuai bagi Usaha Mikro Masyarakat Sekitar Hutan Penghasil Porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun) yang didasarkan pada modal social (*social capital*).

### **Karakteristik Usaha Kecil Petani Porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**

Masyarakat petani porang di Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan, adalah petani penggarap. Jumlah petani penggarap yang terdaftar (Februari, 2009)<sup>2</sup> kurang lebih berjumlah 200 orang, dengan usia rata-rata petani antara 15 – 56 tahun, dan tingkat pendidikan mayoritas diantara mereka adalah Sekolah Dasar (SD). Jumlah petani porang di atas hanyalah yang terdaftar di data desa, dalam kenyataannya, masih banyak yang liar dan tidak terdaftar.

Budidaya tanaman Porang yang hidup subur di areal lahan kawasan hutan KPH Madiun adalah seluas 5.918 hektar, memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan bagi daerah dan masyarakat pinggiran hutan. Petani porang ini bertani di lahan hutan yang merupakan milik Dinas Perhutani Kabupaten Madiun. Petani

---

<sup>2</sup> Data Imhere, 2009.

Porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan bertani porang di lahan Dinas Perhutani Kabupaten Madiun dengan sistem pinjam pakai dengan sukarela, artinya Dinas Perhutani Kabupaten Madiun tidak menarik uang sewa lahan. Hal tersebut merupakan "simbiosis-mutualisme" antara petani porang dengan Dinas Perhutani setempat, karena porang berfungsi hidro orologi sebagai tumbuhan semak di dalam hutan dan dapat mencegah erosi (*run off*).

Selain hal tersebut diatas, terdapat beberapa alasan yang mendorong agar masyarakat Desa Sumber Bendo bertani porang, diantaranya tanaman porang merupakan tumbuhan herba dan "menahun", dan budidaya Porang termasuk budidaya tanaman yang cukup mudah dan tidak terlalu intensif pemeliharannya. Tanaman Porang merupakan tanaman sangat potensial dikembangkan dibawah tegakan hutan negara maupun hutan rakyat, mencegah terjadinya kebakaran di kawasan hutan, karena akan mematikan perkembangan/kelestarian Porang yang ada di dalamnya, mempunyai nilai ekonomis dan produktif, merupakan jenis tanaman toleran yaitu tanaman yang mampu hidup dibawah naungan.

Berkaitan dengan menciptakan lapangan kerja baru tersebut diatas, petani porang Desa Sumber Bendo menjadikan porang sebagai pekerjaan tambahan dalam rangka meningkatkan penghasilan. Sebagian dari mereka yang mempunyai lahan pertanian sendiri mereka gunakan untuk menanam palawija, sedangkan sebagian lainnya yang tidak mempunyai lahan pertanian mempunyai pekerjaan berdagang, menjual hasil hutan, tukang kayu, ataupun buruh tani.

Kendala utama para petani adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dana, selama ini tidak ada bantuan dari siapapun selain dana sendiri untuk memulai bertanam<sup>3</sup>. Petani porang Desa Sumber Bendo, bertani porang dengan modal dana pribadi. Modal tersebut mereka dapatkan dari menjual tanah/sebagian lahan pertanian mereka atau dari hasil menjual palawija. Untuk tahap pertama bertanam porang, petani porang menunggu waktu 3-4 tahun sebelum memanen porang, setelah panen pertama, petani porang akan panen pada setiap tahunnya. Petani porang Desa Sumber Bendo menjual hasil porang biasanya dalam bentuk aslinya/tanpa olahan (umbi), atau ada juga yang dalam bentuk kripik/*chip*. Harga umbi buah porang berbeda jauh dengan harga kripik/*chip* porang. Umbi porang 1 kg dihargai Rp.3.000,- sedangkan 1 kg kripik/*chip* porang bisa mencapai Rp. 20.200,-. Dengan hasil panen porang tersebut, petani porang di Desa Sumber Bendo bisa menambah penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,-/tahun.<sup>4</sup> Kripik kering yang dikirim ke pabrik, berasal dari umbi basah dengan perbandingan 100 Kg basah menjadi 17 Kg Kering. Tanaman Porang tidak dapat dikonsumsi atau digunakan secara langsung tapi harus diolah lebih lanjut karena mempunyai sifat gatal. Hasil olahan dalam bentuk tepung yang diolah secara pabrikan dan agak rumit sehingga harus melalui proses khusus.

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan dana dalam meningkatkan ekonomi warga dan meningkatkan jumlah hasil porang adalah dalam bentuk kredit atau pembiayaan investasi yang pada umumnya berjangka panjang. Kebutuhan ini adalah bagi yang akan memulai bertani porang, khususnya untuk memulai tanam, dimana tanaman jenis umbi ini tidak bisa tumbuh pada sembarang jenis tanah. Tumbuhan ini jika ditanam pada lahan datar, maka lahan

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Sumedi, Bapak Sarkun dan Ibu Sidem, petani Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Sumber Bendo tanggal 10 November 2010.

tersebut harus diolah terlebih dahulu. Yakni, dengan dibuatkan *guludan*, atau timbunan tanah dengan tinggi 0,25 meter, dan lebar 0,5 meter. Berbeda apabila ditanam pada jenis lahan miring, tanah cukup dilobangi dan diberi bibit porang. Pekerjaan ini akan membutuhkan biaya untuk tenaga kerja di samping untuk perawatan dan pemeliharannya. Selain pembiayaan untuk membuka tanah, bagi untuk petani yang telah bertani 3-4 tahun sebelumnya, kredit akan bermanfaat jika dipergunakan untuk memperbesar kapasitas dan meningkatkan nilai produk khususnya mesin yang membantu proses pengirisan umbi porang segar dengan ketebalan sama (1 cm), serta pengeringannya. Meskipun dapat dilakukan dengan proses penjemuran hingga 3 hari, akan tetapi dengan cuaca yang tidak menentu saat ini akan lebih berhasil apabila dilakukan dengan oven melalui pemanasan sekitar 1,5 jam.

Kredit atau pembiayaan modal kerja, pada umumnya untuk kebutuhan jangka pendek, yang akan dipergunakan untuk menyediakan bibit bagi yang akan untuk memulai bertani porang, serta pupuk untuk lebih mempersubur.

Selama ini secara umum, petani porang menggunakan dana pribadi untuk bertani porang, diperoleh dari menjual ternak, atau hasil panen palawija<sup>5</sup> Beberapa tokoh masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi, menjadi tempat bagi warga yang membutuhkan dana. Bahkan beberapa tokoh masyarakat bersedia membeli lahan petani porang yang sudah jadi, apabila petani porang sedang membutuhkan dana. Harga lahan tersebut berkisar antara Rp.4-5 juta.<sup>6</sup>

Bantuan dari pemerintah selama ini berupa penyuluhan (immaterial) tentang budidaya porang. Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sedangkan peran Kecamatan Saradan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah memberikan penyuluhan atau arahan dengan menurunkan Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) melalui Dinas Perhutani maupun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun. Selain peran tersebut diatas, Pemerintah Desa Sumber Bendo juga melakukan pembinaan kelompok tani melalui kelompok tani LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) "Sumber Wono Lestari". Kelompok tani ini berfungsi untuk mengelola hutan dan memberikan pembinaan bagi petani porang tentang cara menanam porang serta tanaman palawija dll.

Di Desa Sumber Bendo tahun lalu telah didirikan badan usaha Koperasi sebagai Unit Serba Usaha LMDH dengan nama Koperasi Sumber Wono Lestari. Koperasi yang diketuai oleh Bapak Kepala Desa ini berdiri pada tanggal 21 Oktober 2009 dan baru beranggotakan 25 orang. Koperasi sampai saat ini hanya bergerak membantu pabrik, dan belum berhubungan langsung dengan kebutuhan petani porang, walaupun sudah ada rencana akan dikembangkan menjadi koperasi simpan pinjam. Pada tahun 2010 ini, Koperasi Sumber Wono Lestari mendapatkan bantuan modal dari Universitas Brawijaya sebesar Rp. 400.000,-.<sup>7</sup>

### **Analisis Modal Sosial Usaha Kecil Petani Porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**

Istilah "modal sosial" (*social capital*) pada awalnya muncul dalam kajian masyarakat (*community studies*) untuk menunjukkan pentingnya jaringan hubungan

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Kasiman, Sekretaris Desa, tanggal 5 November 2010.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Munif, tokoh agama (takmir masjid) dan tokoh pendidikan (guru MTs).

<sup>7</sup> Wawancara dengan aparat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Kepala Dusun Kece), tanggal 5 November 2010.

pribadi yang kuat dan dalam (*crosscutting*), yang berkembang perlahan-lahan sebagai landasan bagi saling percaya, kerjasama, dan tindakan kolektif dari suatu masyarakat yang menentukan bertahannya dan berfungsinya sebuah kelompok masyarakat. Jaringan hubungan ini dapat meningkatkan efisiensi tindakan, dan bahkan dapat memberdayakan kelompok masyarakat itu sendiri misalnya dalam hal ekonomi. Selain itu, modal sosial juga membantu anggota jaringan beradaptasi, belajar, dan menjadi kreatif, yang sangat dimungkinkan oleh perilaku kooperatif setiap anggota jaringan, sehingga anggota yang kreatif mendapat dukungan penuh dari rekannya.

Berikut adalah analisis modal sosial masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo dalam rangka menentukan kebijakan pembiayaan yang tepat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Partisipasi dalam suatu jaringan yang ada pada petani porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*). Hal tersebut didorong oleh kebiasaan gotong royong yang ada dalam masyarakat Desa Sumber Bendo. Kebiasaan gotong royong tersebut dimanifestasikan dalam bentuk saling membantu pada saat menggarap porang mulai dari menanam, sampai dengan memanen.<sup>8</sup>

Karakteristik dan orientasi kelompok diantara mereka terbentuk karena faktor adanya berbagai faktor pengikat keeratan dalam berhubungan antara petani diantaranya adalah kesamaan tanaman yang dikelola,<sup>9</sup> keturunan/keluarga<sup>10</sup> dan tujuan atau cita-cita bersama untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga.<sup>11</sup> Hal ini mereka lakukan tanpa adanya paksaan, demikian halnya dalam hal hubungan pemenuhan kebutuhan dana keuangan dalam pengembangan usaha. Hal ini mereka lakukan baik secara formal maupun informal. Diantara petani porang yang ada di Desa Sumber Bendo sudah terbiasa dengan kebiasaan pinjam meminjam, siapa yang punya terlebih dahulu membantu yang lain yang mengalami kesulitan baik dalam hal keuangan maupun bibit porang, dan ataupun yang lainnya.<sup>12</sup>

Dari hal di atas tampak bahwa partisipasi dalam jaringan yang terdapat dalam kelompok petani porang sangat baik dan erat, karena memiliki kesamaan tujuan dalam peningkatan kehidupan dan perekonomian di samping adanya ikatan kekerabatan. Walaupun demikian, dalam mencapai peningkatan ekonomi tersebut ketika dihadapkan dengan kebutuhan dana, antara masing-masing individu belum menunjukkan hubungan kelompok, misalnya simpan pinjam diantara petani, atau organisasi yang mewakili petani porang dalam berhubungan dengan penyandang dana, dan lain-lain. Pemenuhan dana dilakukan secara individual, misalnya menggunakan dana pribadi<sup>13</sup> dan meminjam kepada sesama petani untuk modal awal,<sup>14</sup> ada pula tokoh masyarakat yang memberikan pinjaman modal kepada

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Kasiman, Sekretaris Desa (Carik) Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Sumedi, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Sidem, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Supari, Kepala Dusun Kece Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Sumedi, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.

petani.<sup>15</sup> Tokoh masyarakat yang memberi pinjaman ini juga bertindak selaku pengepul hasil panen porang.

Pola resiprokal juga telah terbentuk dengan baik diantara petani porang Desa Sumber Bendo, juga dengan tokoh masyarakat yang juga bertani porang. Semangat untuk saling membantu dan mementingkan kepentingan bersama diantara petani porang telah berkembang dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bentuk saling membantu antar petani dalam kelompok petani porang termanifestasikan dalam proses menggarap lahan yang belum ditanam penyediaan bibit, penggarapan tanaman porang, menanam sampai dengan memanen.<sup>16</sup> Saling membantu baik secara materiil maupun immaterial. Dalam jangka pendek kebiasaan seperti ini dapat membantu mereka untuk mempercepat pekerjaan, dengan hasil yang lebih baik serta diharapkan dalam jangka waktu yang panjang hal ini mereka yakini dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi.<sup>17</sup>

Pola yang terbentuk dalam masyarakat (khususnya masyarakat Jawa) adalah "*sawang sinawang*", maksudnya adalah mereka akan saling melihat dan mencontoh masyarakat/petani porang yang sukses bertani porang baik dalam hal cara bertanam maupun beberapa faktor yang mengikutinya, seperti faktor permodalan dan pasca panen. Hal tersebut telah mampu membentuk pola resiprokal diantara petani Desa Sumber Bendo tanpa didasari adanya rasa pamrih. Kalaupun ada rasa pamrih adalah tidak lain untuk mewujudkan proses saling membantu diantara petani porang itu sendiri, begitu seterusnya. Tolong menolong tanpa pamrih ini adalah suatu ciri dari unsur resiprositas, yaitu adanya kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok petani. Masyarakat petani porang yang sangat terbuka menerima berbagai informasi dari luar, misalnya penyuluhan yang diadakan oleh perhutani<sup>18</sup> di samping itu juga dari Disnaker,<sup>19</sup> mereka juga sangat terinspirasi keberhasilan petani porang dari desa lain, yang telah sukses mengentaskan dari masalah ekonomi.<sup>20</sup>

Kepercayaan dalam jaringan petani porang Desa Sumber Bendo cukup tinggi. Kepercayaan ini terbentuk dalam hubungan saling mempercayai dalam kelompok petani porang, misalnya dalam hal pinjam meminjam baik uang ataupun yang lainnya. Dalam hal pinjam meminjam ini antar sesama mereka tidak ada ikatan dalam bentuk tertulis atau meminta jaminan dalam mengikat kepercayaan itu. Hal tersebut mereka lakukan karena rasa percaya diantara mereka itu sendiri dan juga karena didorong oleh kultur gotong royong yang mereka junjung tinggi. Sikap saling percaya ini dilakukan secara terus-menerus dan turun menurun didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, dan tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.<sup>21</sup>

Demikian juga untuk penggunaan lahan pertanian porang di Desa Sumber Bendo tidak ada sistem sewa menyewa dikarenakan semua lahan pertanian porang

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Harsono, pensiunan Perhutani, tanggal 5 November 2010.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Sidem dan Bapak Sumedi, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Harsono, pensiunan Perhutani dan petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Kasiman, Sekretaris Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.



yang dipakai petani adalah milik Dinas Perhutani Kabupaten Madiun. Lahan tersebut dipinjamkan kepada petani dengan sukarela/tanpa dipungut biaya (gratis).<sup>22</sup> Meskipun demikian, masih ada keterlibatan pihak ketiga dalam sistem jaringan petani porang, selain Dinas Perhutani dan kelompok tani/LMDH Sumber Wono Lestari, yaitu hadirnya pengepul-pengepul porang yang lahir secara informal. Para pengepul porang ini biasanya memberikan bantuan modal kepada petani porang tanpa bunga, dengan jaminan bahwa petani porang yang bersangkutan harus menjual buah porang hasil panennya nanti. Alasan petani yang memakai jasa pengepul porang ini karena mudahnya memperoleh dana/modal dan tidak ada bunganya. Hubungan antara pengepul porang dan petani porang inipun juga dilandasi oleh rasa saling percaya diantara mereka.<sup>23</sup>

Selain yang tersebut di atas peran Perguruan Tinggi terlibat pula sejak tahun 2007. Melalui program I-MHERE, Universitas Brawijaya khususnya 3 (tiga) jurusan, Fakultas Hukum, Teknologi Hasil Pertanian dan Biologi, juga memberikan perannya sebagai pihak ketiga dalam usaha budidaya porang di Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan. Peran Universitas Brawijaya ini sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dalam kegiatan pengembangan masyarakat (COMDEV) yang dilakukan melalui Pendirian Unit Pengolahan Porang. Melalui program I-MHERE tersebut telah didirikan sebuah Unit Pengolahan Porang di Desa Sumber Bendo dan telah dioperasikan unit tersebut untuk menghasilkan gapplek porang (*chips*). Guna menunjang Unit Pengolahan Porang yang terbentuk, telah dilakukan pembuatan mesin-mesin pengolahan porang yang terdiri dari mesin pencuci, mesin perajang dan rak pengering. Tidak itu saja, program ini juga telah melakukan pembentukan dan penguatan/pemantapan kelembagaan (Lembaga Masyarakat Desa Hutan, LMDH dan Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan, MPSDH).

Selain pembentukan kelembagaan, kegiatan penyediaan bahan baku untuk mendukung sustainabilitas kegiatan juga telah dilakukan dalam bentuk Ekstensifikasi Tanaman Porang. Perluasan areal penanaman porang telah dilakukan sebanyak 40 Ha yang tersebar di beberapa LMDH yang baru dibentuk.

Beberapa kasus pencurian porang yang selama ini terjadi, juga mendorong keeratn hubungan antar petani dalam mempertahankan usaha mereka, dan tidak melunturkan hubungan kepercayaan dalam jaringan diantara kelompok petani porang.

Faktor ketaatan terhadap norma sosial utamanya dalam menjalankan suatu aturan/kesepakatan diantara para petani cukup baik. Hal tersebut karena didorong oleh adanya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di antara petani porang serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Selain itu, terdapat beberapa peranan berbagai pihak yang pendukung ketaatan norma petani porang, yaitu peranan para tokoh masyarakat, aparat desa/kecamatan dan kelompok tani. Tidak terdapat norma yang spesifik yang mengatur/berkaitan erat dengan hubungan antar petani khususnya pada aspek keuangan.<sup>24</sup> Walau demikian terdapat juga sedikit kendala khususnya dalam pengawasan, hal ini berkaitan dengan jumlah anggota yang dianggap cukup banyak oleh salah seorang petani porang.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Effendi, Kepala Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Sidem, Bapak Sarkun dan Bapak Sumedi, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 dan 10 November 2010.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Sumedi, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.

Dengan lahirnya Kelompok Tani LMDH Suber Wono Lestari telah mampu mendorong munculnya tindakan proaktif dari masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo. Dengan adanya LMDH ini, masyarakat petani porang mempunyai keinginan yang kuat untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam kegiatan masyarakat, terutama mencari tahu dan terus mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam bertani porang. Mereka melibatkan diri dan mencari kesempatan-kesempatan untuk memperkaya, tidak saja dari sisi material tapi juga kekayaan hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok tani yang mereka bangun, tanpa merugikan orang lain, secara bersama-sama.<sup>26</sup>

Pertemuan rutin kelompok tani LMDH Sumber Wono Lestari dilakukan 6 bulan sekali, utamanya pada saat mulai tanam dan panen. Pertemuan rutin ini umumnya membahas cara mengolah porang, persiapan tanam dan panen, serta bagaimana meningkatkan harga jual buah porang.<sup>27</sup> Faktor pendukung keaktifan peserta kelompok tani untuk ikut/datang dalam pertemuan rutin tersebut diantaranya adalah karena hubungan kedekatan/kekerabatan diantara mereka yang pada akhirnya melahirkan perasaan tidak enak/ada yang kurang apabila tidak hadir. Bahkan diantara mereka ada pula yang merasa bahwa kedatangan mereka pada pertemuan tersebut adalah kewajiban sebagai anggota kelompok tani.<sup>28</sup>

Pertemuan semacam ini menjadi suatu kekuatan, untuk meningkatkan kekuatan kelompok karena selama ini kurangnya dukungan dari pemerintah Kabupaten Madiun. Dukungan dari pemerintah belum berkaitan dengan dana, tetapi masih berbentuk penyuluhan melalui Perhutani dan Disnaker.<sup>29</sup>

**Tabel 1**

**Matriks Kekuatan dan Kelemahan Modal Sosial  
Petani Porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan kabupaten Madiun**

No.	Variabel Modal Sosial	Kekuatan	Kelemahan
1	Partisipasi Jaringan	Ikatan berdasar kesamaan kekerabatan/persaudaraan, kesamaan tujuan dan cita-cita memperbaiki kehidupan ekonomi	Kelompok masih relatif baru, dan belum mencakup seluruh petani porang, kelompok sebagai penguat jaringan masih lemah.
2	Resiprositas	Resiprositas kuat diwujudkan dengan tolong menolong dalam bertani tanpa pamrih. Diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian sosial tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan,	Saling menolong ini diwujudkan dengan cara yang kurang tepat, apabila dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui porang, yaitu ketika melakukan transaksi pembelian lahan porang

<sup>26</sup> Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Sidem dan Bapak Sarkum, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Sumedi, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan, tanggal 10 November 2010.

		<p>sehingga kemiskinan lebih mudah diatasi.          Begitu juga berbagai problema sosial lainnya dapat diminimalkan.          Keuntungan lain, masyarakat tersebut akan lebih mudah membangun diri, kelompok dan lingkungan sosial dan fisik mereka secara mengagumkan.          Keunggulan lainnya, pada masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo, mereka memiliki resiprositas kuat pada kelompok yang terbuka, yang secara teoritis lebih mudah menerima perubahan di banding resiprositas kuat yang berada pada kelompok tertutup.</p>	<p>yang sudah jadi. Di satu sisi membantu petani porang dalam mengatasi masalah ekonomi, akan tetapi pemberdayaan petani porang dapat tidak tercapai apabila hal ini terus menerus terjadi.          Kewajiban menjual kepada pengepul tertentu, karena telah memberikan pinjaman, selain memiliki aspek positif juga berdampak negatif, karena adanya kecenderungan penentuan harga oleh satu pihak yang kuat.</p>
3	Kepercayaan	<p>Masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi (<i>high trust societies</i>) dan diharapkan sanggup melakukan kerjasama sampai level organisasi yang lebih besar, yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.</p>	<p>Dalam ekonomi modern, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi atau permodalan, memperoleh kepercayaan harus melalui prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam UU, misalnya berkaitan dengan kontrak tertulis, jaminan dan persyaratan lainnya.          Dimana apabila hal ini diterapkan pada masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo, akan menyulitkan petani dalam akses lembaga pembiayaan.</p>
4	Norma Sosial dan Nilai	<p>Ketaatan terhadap norma sosial utamanya dalam menjalankan suatu aturan/kesepakatan diantara para petani cukup baik. Hal tersebut karena didorong oleh adanya hubungan kekeluargaan diantara mereka serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta peranan dari aparat dan</p>	<p>Jumlah petani porang yang semakin bertambah meningkat hubungan yang lebih kompleks.</p>

		tokoh desa.	
6	Tindakan pro-aktif	Pertemuan rutin dilakukan setiap 6 bulan membahas berbagai masalah terkait dengan porang. Disamping itu telah ada Kelompok Tani LMDH Suber Wono Lestari yang mampu mendorong munculnya tindakan proaktif dari masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo, yang meningkatkan partisipasi petani dan keterlibatan mereka dalam kegiatan masyarakat, terutama mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam bertani porang	Tindakan pro-aktif ini akan semakin baik apabila mendapat dukungan yang lebih baik dari pemerintah.

### **Analisis Strategi Pemilihan Lembaga Pembiayaan bagi Usaha Kecil Petani Porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**

Dikaitkan dengan analisis modal sosial pada kelompok petani porang, maka secara individu dapat dikatakan bahwa pada umumnya usaha kecil petani porang Desa Sumber Bendo ini adalah kelompok miskin, sehingga akan sulit mengakses lembaga keuangan. Dengan mengikuti jaringan sosial dengan sesama petani porang Desa Sumber Bendo, yang bermakna mengaktifkan modal sosial individu, maka modal sosial akan dapat berfungsi, yang mencakup informasi, pengaruh (*influence*), kepercayaan sosial (*social credential*), dan penguatan (*reinforcement*).

Setiap anggota akan mengakses sumber daya kawan petani porang, mengakses kepercayaan sosial kawannya. Hal ini sesuai dengan unsur modal sosial, bahwa kepercayaan adalah harapan yang muncul di dalam komunitas yang berperilaku jujur, dan bekerja sama secara regular, yang didasarkan pada norma-norma bersama di antara anggota komunitas. Modal sosial juga dimiliki organisasi atau kelompok. Kelompok petani porang yang mengaktifkan modal sosial kelompoknya akan dapat berjaringan dengan bank atau lembaga keuangan mikro (*micro finance*), dan mendapatkan kepercayaan dari lembaga itu berupa pembiayaan untuk peningkatan usahanya dan diharapkan dapat memberdayakan perekonomiannya.

Atas rekomendasi (*social credential*) dan kepercayaan (*trust*) anggota kelompok, seorang petani porang dapat meminjam sejumlah dana. Kelompok ini dapat memanfaatkan jaringan dengan kelompok keuangan mikro dengan dasar kepercayaan, dan norma atau aturan yang jelas, mendapatkan pinjaman untuk anggota-anggotanya yang membutuhkan. Individu petani porang dapat mengaktifkan modal sosial yaitu dengan mengakses sumber daya yang tertanam dalam jaringan sosial akan berdampak positif jika hubungan sosial itu didasarkan pada hubungan yang seimbang. Adanya kecenderungan kelompok kaya mengeksploitasi kelompok yang miskin dapat dihindari, karena hubungan sosialnya tidak seimbang, sehingga tidak membantu keluar dari kemiskinan.

Kelompok petani porang yang mayoritas miskin pada Desa Sumber Bendo ini tidak bisa dengan kesadaran sendiri mengaktifkan modal sosialnya yang bisa membawanya keluar dari kemiskinan. Agar modal sosial kelompok miskin bisa diaktifkan perlu dukungan institusi lain yang memiliki sumber daya lebih besar membantu kelompok miskin. Institusi atau organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang mengupayakan keuangan mikro atau simpan-pinjam bisa memiliki peran penting agar modal sosial kelompok miskin ini tidak hanya menjadi modal saja tetapi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pemerintah sudah sepatutnya sebagai pihak yang memiliki modal sosial paling besar, berperan lebih aktif agar modal sosial banyak kelompok miskin bisa diaktifkan. Pemerintah membuka sumber dayanya (otoritas membuat peraturan, jaringan dengan lembaga keuangan, jaringan dengan perusahaan) agar bisa diakses oleh kelompok-kelompok miskin petani porang.

Dengan karakteristik modal sosial yang cukup kuat dari masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo, perlu dilakukan analisis strategi pemilihan pembiayaan yang dikaitkan dengan beberapa lembaga pembiayaan. Karena setiap lembaga pembiayaan memiliki karakteristik tersendiri, khususnya dalam hal aspek hukumnya.

Terdapat 2 kelompok besar yang berkaitan dengan Lembaga perkreditan mikro di Indonesia. Pertama, bank umum khususnya yang memiliki unit-unit di desa (misalnya BRI unit) dan Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi sampai ke pelosok tanah air; dan kelompok kedua adalah koperasi, baik koperasi simpan pinjam yang khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam dalam berbagai macam koperasi. Disamping itu terdapat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan dan lain-lain, maupun swasta/lembaga non pemerintah seperti yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan LKM lainnya termasuk lembaga keagamaan, misalnya yang berdasar syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Berikut adalah analisis 3 lembaga keuangan untuk petani porang.

- a. Pembiayaan Porang dari lembaga Perbankan. Hukum perbankan mengatur berbagai macam hal dalam rangka mewujudkan prinsip perbankan yang sehat melalui prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan kredit, pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, mewajibkan bank memiliki keyakinan dan diperoleh dari analisis yang mendalam dalam memberikan kredit. Dalam penjelasan Pasal ini selanjutnya disebutkan bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sendiri. Kewajiban memiliki pedoman sendiri bermakna memberikan kebebasan pada bank untuk menentukan persyaratan kredit khususnya terkait dengan ada/tidaknya jaminan. Sehingga, meski tidak ada kewajiban menyediakan jaminan bagi debitur, akan tetapi bank diperbolehkan melakukan penyesuaian kebijakan penyaluran kredit didasarkan pada kemampuan masing-masing bank.

Sudah merupakan hal yang umum, bahwa pengusaha mikro dan kecil sulit untuk dapat memperoleh bantuan dari lembaga perbankan karena dianggap tidak *bankable*. Persyaratan untuk memperoleh keyakinan yang mendalam bagi debitur, tertuang dengan jelas dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan. Persyaratan agar *bankable* ini pada umumnya dikenal dengan istilah "*the five C's of Credit*". Hal tersebut menyebabkan usaha mikro sering digambarkan sebagai kelompok yang kemampuan permodalan rendah. Rendahnya akses UKM terhadap lembaga keuangan formal hanya mampu meraih 12 % UKM untuk

dapat akses pada kredit perbankan karena : 1).Produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UKM; 2).Adanya anggapan berlebihan terhadap besarnya resiko kredit UKM; 3).Biaya transaksi kredit UKM relatif tinggi; 4).Persyaratan bank teknis kurang dipenuhi (agunan, proposal); 5).Terbatasnya akses UKM terhadap pembiayaan *equity*; 6).Monitoring dan koleksi kredit UKM tidak efisien; 7).Bantuan teknis belum efektif dan masih harus disediakan oleh bank sendiri sehingga biaya pelayanan UKM mahal; 8).Bank pada umumnya belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UKM. Secara singkat kredit perbankan diselenggarakan atas pertimbangan komersial membuat UKM sulit memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama soal agunan dan persyaratan administratif lainnya.<sup>30</sup>

- b. Pembiayaan Porang dari Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (1). Dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) disebutkan koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Koperasi merupakan keinginan masyarakat petani hutan di daerah Madiun. Ketua MPSDH Wono Lestari, menyatakan masyarakat menginginkan usaha mereka bisa terwadahi dengan lebih baik, yakni perlunya bantuan fasilitasi untuk dibentuk koperasi, khususnya berkaitan dengan masalah modal.<sup>31</sup> Koperasi Serba Usaha LMDH dipimpin sendiri Kepala Desa dan berencana akan menambah kegiatan unit simpan pinjam sebagai sarana memberdayakan petani porang, karena sampai saat ini Koperasi Sumber Wono Lestari hanya bergerak membantu pabrik, dan belum berhubungan langsung dengan kebutuhan petani porang.<sup>32</sup>

Koperasi tampaknya menjadi pilihan yang tepat karena, pertama keberadaannya sudah berdiri (hanya dengan akta notariel) dan dikenal masyarakat, walau belum menyentuh kebutuhan petani porang. Kedua: Aparat desa terlibat aktif dalam pengurusannya. Dengan aparat desa aktif dalam pengurusannya, maka akan mudah menyesuaikan dengan program desa, kebijakan pemerintah daerah, memahami karakteristik masyarakat serta kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya masyarakat petani porang.

Dikaitkan dengan teori modal sosial, memiliki banyak persamaan, antara lain pada sifat organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, jaringan kerja, yang meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Dengan adanya koperasi, maka seorang petani porang yang belum

<sup>30</sup> Noer Soetrisno, *Lembaga Keuangan Mikro, Energi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, [www.smeccda.com](http://www.smeccda.com), diakses tanggal 8 Desember 2010.

<sup>31</sup> *Budidaya "Porang" Hutan Jati Tembus Pasar Jepang*, Antara News, Ekonomi dan Bisnis, 4 Maret 2010, diakses tanggal 16 November 2010.

<sup>32</sup> Wawancara dengan aparat desa Sumber Bendo (kepala desa, carik dan kepala dusun), tanggal 5 November 2010.

bergabung dengan kelompok atau anggota koperasi dapat meng-investasikan modal sosialnya ke dalam kelompoknya dalam koperasi tersebut.

- c. Pembiayaan Porang dari Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro sebenarnya merupakan lembaga keuangan yang paling tepat dalam memenuhi kebutuhan usaha mikro dan kecil, yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Walaupun modal bukan satu-satunya masalah usaha mikro, akan tetapi untuk mendorong usaha mikro tetap saja bahwa ketersediaan permodalan akan membantu mereka, karena pada umumnya kelompok inilah menjadi korban eksploitasi oleh pelepas uang. Salah satu penyebabnya adalah karena ketiadaan pasar keuangan yang sehat bagi masyarakat lapisan bawah, sehingga setiap upaya untuk mendorong produktivitas oleh kelompok usaha mikro, nilai tambahnya hilang dan akhirnya hanya dinikmati para pemilik modal.

Demikian juga di desa Sumber Bendo, sebenarnya Lembaga Keuangan Mikro inilah yang tepat bagi usaha mikro petani porang yang pada umumnya miskin dan masih belum dapat memenuhi persyaratan menerima kredit dari lembaga perbankan yang ketat. Akan tetapi, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro yang belum ada di desa Sumber Bendo menjadi faktor penghambat utama akses pendanaan bagi usaha mikro petani porang di desa ini.

Mendirikan sebuah LKM, adalah salah satu alternatif pemecahannya, karena dapat didirikan dengan lebih mudah dibanding mendirikan koperasi. Namun dengan keberadaan koperasi Sumber Wono Lestari yang sudah ada di Desa Sumber Bendo dengan status hukum yang juga belum jelas, dikhawatirkan akan mengganggu program koperasi yang telah berdiri tahun 2009. Di samping itu keberadaan LKM sendiri dalam hukum perusahaan masih dipertanyakan, sehingga dalam mengatasi legal statusnya akan diarahkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi. Saat ini pemerintah sedang mematangkan RUU Lembaga Keuangan Mikro, yang rencananya akan memiliki badan hukum sendiri dengan nama badan hukum LKM, salah satunya adalah dalam rangka lebih melindungi nasabah baik nasabah pihak ketiga sebagai penyimpan dana serta kejelasan hubungan hukum antara pihak nasabah debitur dengan pihak kreditur (LKM)

### **Analisis Aspek Hukum Pinjaman Modal Kerja dan Pinjaman Investasi bagi Koperasi untuk Kegiatan Simpan Pinjam Usaha Kecil Petani Porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai pengembangan Koperasi Serba Usaha LMDH "Sumber Wono Lestari", maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pembenahan aspek hukum pendiriannya. Data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa Koperasi Serba Usaha LMDH "Sumber Wono Lestari" ini sebenarnya belum berbentuk badan hukum koperasi, dengan demikian syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dipenuhi.

Beberapa syarat tersebut antara lain berkaitan dengan syarat kelayakan, bahwa usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota, syarat permodal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi, serta syarat pengelola yang memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Dalam mendirikan koperasi, juga harus memperhatikan beberapa tahapan, meliputi tahap persiapan, bertujuan untuk memberikan dasar agar memahami pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Selanjutnya melakukan rapat pembentukan, yang di dalamnya dilakukan pembuatan dan pengesahan akta pendirian, pembuatan Anggaran Dasar koperasi, pembentukan pengurus dan pengawas, neraca awal koperasi, serta rencana kegiatan usaha. Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Selanjutnya apabila masalah pendirian badan hukum koperasi telah terselesaikan, hal yang harus dilakukan adalah mendirikan unit usaha simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah salah satu jenis kegiatan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam, koperasi harus memenuhi ketentuan hukum sebagai dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatannya, baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian. Peraturan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri.

Keterkaitan dengan UU Perbankan di atas adalah untuk memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (1) disebutkan barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Selanjutnya pada ayat (2) dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.



Sehubungan dengan hal di atas, disusun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi agar pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat menjamin keberadaan kelancaran dan ketertiban usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Terdapat perbedaan antara koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam sedang unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan. Dari 2 jenis ini, maka 2 hal yang dapat dilakukan Koperasi Serba Usaha LMDH "Sumber Wono Lestari" berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam, pertama, menyelesaikan pendirian badan hukum koperasinya, dan selanjutnya mendirikan Unit Simpan Pinjam, dan kedua, mendirikan koperasi simpan pinjam. Dengan demikian "koperasi serba usaha" yang sebelumnya sudah ada diubah menjadi koperasi simpan pinjam yang sesuai dengan UU Koperasi. Alternatif pertama lebih sesuai untuk koperasi desa ini.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hal perluasan unit simpan pinjam adalah yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya. Ayat (2) Tatacara perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya adalah dalam hal pengelolaannya, karena berdasarkan pada Pasal 11 disebutkan dalam hal pengelolaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka: a. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. b. di antara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.

Dalam hal permodalan, diatur antara lain pada Pasal 12 ayat (2), yang menyebutkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: a).modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan; b).setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri; c).antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.

Apabila pendirian unit simpan pinjam telah diselesaikan, pendanaan kepada petani porang dapat disalurkan melalui kegiatan pinjaman/pembiayaan. Dikaitkan dengan modal sosial sebagai tema utama penelitian ini, maka lembaga keuangan yang telah memahami aspek modal sosial masyarakat, dapat menekan terjadinya kredit macet. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Wibisana dkk menunjukkan beberapa lembaga perkreditan tradisional yang menyerap sistem dan adat di suatu daerah memiliki kinerja lebih bagus -khususnya dalam mencegah terjadinya kredit macet- dibanding bank perkreditan rakyat yang menggunakan perangkat dan kelembagaan baku yang disodorkan oleh Bank Indonesia. Kasus di wilayah Bali dan Padang membuktikan hal itu, di mana Keberhasilan LPD (Lembaga Perkreditan Desa/BPR tradisional) tidak lepas dari kedudukannya sebagai lembaga keuangan yang sarat dengan nilai adat. Ketua LPD adalah Kepala Adat (*Kelian*), sedangkan pengurusnya ditentukan oleh Kepala Adat melalui musyawarah, dimana yang terpilih adalah orang-orang yang jujur, rela berkorban, memiliki integritas tinggi terhadap moral, dan tidak cacat di masyarakat, walaupun seringkali tingkat pendidikannya relatif rendah). Di samping sebagai ketua LPD, Kepala Adat menguasai "*awig-awig*

desa", yaitu suatu komunitas yang secara turun-temurun membentuk desa adat. Fakta-fakta tersebut menyodorkan pemahaman bahwa kinerja pembangunan ekonomi tidak lepas dari faktor sejarah, struktur masyarakat, dan budaya lokal. Rentang sejarah yang panjang membentuk karakter dan nilai-nilai di masyarakat, yang selanjutnya menjadi basis bagi mereka untuk mengatur kegiatan ekonomi, baik untuk kepentingan kolaborasi (*co-operation*) maupun kompetisi (*competition*).<sup>33</sup>

Jenis pembiayaan yang sesuai untuk petani porang, dikaitkan dengan kebutuhan dana dalam pengelolaan porang, yang dibagi menjadi 2. Pertama, untuk investasi, yaitu kebutuhan yang umumnya berjangka panjang, antara lain dalam membuka tanah bagi yang akan memulai bertani porang, serta untuk memelihara dan merawat tanaman porang. Dana juga dibutuhkan untuk memperbesar kapasitas dan meningkatkan nilai produk khususnya mesin yang membantu proses pengirisan serta pengeringan umbi porang. Kedua, adalah kredit atau pembiayaan modal kerja, yang berupa pinjaman jangka pendek. Yaitu untuk menyediakan bibit untuk memulai bertani porang atau pupuk.

Berbeda dengan lembaga perbankan yang telah memiliki aturan rinci tentang kredit atau pembiayaan jenis ini, maka apabila pembiayaan ini akan diberikan oleh unit koperasi simpan pinjam, khususnya dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut: 1).Pinjaman untuk investasi adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli aktiva tetap, seperti mesin produksi, menambah bangunan gudang, menambah bangunan toko, membeli peralatan dan lain-lain, yang gunanya untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha, dimana untuk petani porang, kredit ini dipergunakan untuk membuka tanah, membeli mesin pemotong porang, serta oven pengering untuk mempercepat proses pengeringan, sehingga dapat meningkatkan harga jual dan keuntungan petani porang. Untuk itu perlu menilai apakah rencana investasi layak, misalnya melalui *worksheet* dan proyeksi *cash flow*, *total project cost* (TPC), sampai dengan pinjaman lunas. *Cash flow* akan menggambarkan, perkembangan usaha setelah dilakukan investasi, berapa omzet penjualannya, berapa laba operasionalnya, sampai dapat diproyeksikan berapa perkiraan labanya.

Dengan demikian unit usaha koperasi, apabila akan memberikan pinjaman untuk memperbesar usaha, harus benar-benar memperhitungkan perkembangan usaha dengan dilakukannya investasi pembelian mesin pemotong dan pengering, penjualannya, serta laba yang akan diperoleh. Perhitungan ini penting untuk menentukan jumlah dan jangka waktu angsuran pinjaman.

Untuk pembiayaan/kredit modal kerja yang pada umumnya digunakan untuk pembelian persediaan atau *stock* barang dagangan, serta menggantikan modal yang tertanam pada piutang. Maka untuk petani porang, kredit modal kerja ini diberikan untuk membuka lahan bertanam porang dan membutuhkan bibit untuk awal bertani porang, demikian juga membeli pupuk untuk kesuburannya.

Secara teknis, cara menilai kebutuhan modal kerja yang wajar adalah dengan menghitung perputaran persediaan, perputaran piutang serta perputaran hutang usaha. Serta menghitung perkiraan omzet usaha yang akan ditingkatkan. Disini perhitungan agar dilakukan hati-hati dan dengan melakukan riset pasar, yang utama diperhatikan adalah, apakah peningkatan omzet usaha tadi didukung oleh rencana pemasaran yang benar, misalnya dengan meneliti keberadaan celah pasar. Dengan

---

<sup>33</sup> Teguh Kismantoroadji, "Materi Kuliah Modal Sosial", teguhfh.wordpress.com, diakses tanggal 16 Oktober 2010.

adanya permintaan yang tinggi untuk mengekspor porang, antara lain ke Jepang, maka usaha penanaman porang tampak positif.

Dengan demikian, apapun pembiayaan yang akan dilakukan untuk meningkatkan omzet usaha, harus didasarkan atas perhitungan secara cermat, khususnya pembiayaan yang menggunakan hutang pihak ketiga (koperasi, bank atau lainnya). Hal penting lainnya adalah, dalam penggunaan pinjaman ini harus dipantau secara ketat, agar uang untuk tambahan modal kerja maupun untuk investasi digunakan sesuai dengan tujuannya. Pemantauan ini bukan hanya dari sisi penggunaan sesuai dengan tujuan, tetapi juga pemantauan pasca diberikannya tambahan investasi/modal kerja. Khususnya berkaitan dengan omzet usaha sesuai dengan yang direncanakan. Apabila usaha telah berjalan lancar, pemantauan juga meliputi kewajaran perputaran piutang, khususnya kesesuaian dengan usaha sejenis (baik jenis usaha maupun besaran usaha/skala bisnisnya).

Dengan demikian pihak lembaga keuangan (dalam hal ini unit usaha koperasi simpan pinjam) harus benar-benar memperhatikan, apa yang sebenarnya diperlukan oleh petani porang, baik untuk meningkatkan kapasitas produksi atau untuk tambahan modal kerja. Hal ini sangat penting agar tak terjadi kesalahan dalam sumber dan penggunaan dana, yang berakibat pada *mismatch* pendanaan. Sebagaimana diketahui, pembiayaan investasi adalah dana jangka panjang, sedang untuk modal kerja adalah dana jangka pendek dengan perputaran usaha tidak sampai 1 (satu) tahun. Apabila terjadi kesalahan penggunaan dana, misalkan pembiayaan investasi menggunakan dana jangka pendek, apalagi mengambil sebagian modal kerja, hal ini dapat berakibat fatal karena modal kerja usaha akan terbatas, akan mengakibatkan masalah.

## **PENUTUP**

Modal sosial (*social capital*) masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun baik secara individu maupun kelompok, dinilai dari unsur partisipasi jaringan, resiprositas, kepercayaan, norma sosial dan nilai serta tindakan proaktif sangat baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan intern maupun ekstern, misalnya dalam hal kelompok sebagai penguat jaringan yang relatif masih baru, perwujudan hubungan resiprositas antara petani dengan aparat desa dan tokoh masyarakat, aspek hukum sebagai penguat kepercayaan, jumlah petani, serta kurangnya dukungan pemerintah.

Strategi kebijakan dalam pemilihan lembaga pembiayaan yang sesuai bagi Usaha Mikro Masyarakat Sekitar Hutan Penghasil Porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun) adalah lembaga koperasi, khususnya dengan membentuk unit simpan pinjam, untuk kebutuhan petani porang baik kebutuhan pinjaman modal kerja maupun investasi.

Dengan mengoptimalkan keberadaan koperasi porang yang telah berdiri sejak tahun 2009 di Desa Sumber Bendo, maka masyarakat akan lebih mudah mengakses lembaga keuangan dibanding lembaga keuangan lain yang ada di luar desa, khususnya berkaitan dengan petani porang yang mayoritas adalah masyarakat miskin. Pengurus koperasi yang sebagian besar adalah aparat desa dan tokoh masyarakat juga membantu dalam pemberdayaan masyarakat miskin, karena telah mengenal karakter dan kondisi modal sosial masyarakat Desa Sumber Bendo.

Agar pemberdayaan masyarakat petani porang melalui berjalan dengan baik, maka disarankan kepada masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo, hendaknya

mengaktifkan modal sosial individu mereka melalui kelompok masyarakat petani porang, dalam rangka pemberdayaan melalui akses pada lembaga keuangan. Dengan mengikuti jaringan sosial dengan sesama petani porang Desa Sumber Bendo, maka modal sosial akan dapat meningkat, mencakup informasi, pengaruh (*influence*), kepercayaan sosial (*social credential*), dan penguatan (*reinforcement*).

Selanjutnya kepada aparat desa dan pengurus koperasi, hendaknya memperbaiki pendirian koperasi serba usaha yang telah berdiri agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya kedudukan koperasi sebagai badan hukum, baik dari aspek permodalan, kepengurusan, serta menambahkan unit usaha simpan pinjam sebagai sarana pemberdayaan masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo

Demikian juga kepada pemerintah, sebagai pihak yang memiliki modal sosial paling besar, harus berperan lebih aktif agar modal sosial banyak kelompok miskin bisa diaktifkan. Pemerintah membuka sumber dayanya (otoritas membuat peraturan, jaringan dengan lembaga keuangan, jaringan dengan perusahaan) agar bisa diakses oleh kelompok-kelompok miskin petani porang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen/Artikel/Website

"Budidaya "Porang" Hutan Jati Tembus Pasar Jepang", Antara News, Ekonomi dan Bisnis, 4 Maret 2010, diakses tanggal 16 November 2010.

**Noer Soetrisno**, "Lembaga Keuangan Mikro, Energi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat", [www.smeccda.com](http://www.smeccda.com)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumber Bendo Tahun 2007.

**Teguh Kismantoroadji**, "Materi Kuliah Modal Sosial", [teguhfh.wordpress.com](http://teguhfh.wordpress.com), diakses tanggal 16 Oktober 2010.

### Peraturan Perundang-undangan

**Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992** tentang Perbankan.

**Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992** tentang Koperasi.

**Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998** tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

**Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008** tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

**Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995** tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

**Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.